



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Izin Pengumpulan Sumbangan

No. SK : 09.1 Tahun 2023

Persyaratan

1. Akta Notaris/Pendirian
2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
3. Telah terdaftar pada Instansi Sosial setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi daftar tamu dan mengajukan permohonan dengan membawa surat permohonan izin dan kelengkapan persyaratan dan menginformasikan kepada petugas front office di lobi Dinas Sosial Provinsi NTB;
2. Pemohon menunggu hasil disposisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama kepada ke bidang pelaksana pelayanan;
3. Pemohon menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan, Apabila ; 1) Persyaratan yang diajukan lengkap, maka permohonan akan di proses untuk mendapatkan izin pengumpulan sumbangan; dan 2) Persyaratan yang diajukan tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

4 Hari kerja

Surat Rekomendasi Gubernur 2 Hari Kerja

Surat Ijin dari Kemensos melalui Online 2 hari kerja, melalui manual 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Sumbangan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: PPID Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Langko No. 57, Mataram, 83125;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

- a. Telepon/Fax: (0370) 638428/625896
- b. Website: sosial.ntbprov.go.id
- c. e-mail: sosial@ntbprov.go.id; d. Facebook: Dinas Sosial NTB;
- e. Whatsapp: 085704173050;
- f. Instagram: @dinas_sosial_ntb